



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TEDDY TAN, bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana Raya, Nomor 95, Pluit, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadlin Avisenna Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HNH & Partners", berkantor di Ruko Kensington, Blok C-07, Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. suatu perseroan terbatas yang terdaftar berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan di Dieselstrasse 12, 7255, Metzingen, Jerman, diwakili oleh Judith Eckl, bertindak dalam kedudukannya sebagai Perwakilan Resmi (*Authorized Representative*), dalam hal ini memberi kuasa kepada Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum K & K Advocates-Intellectual Property, Konsultan Hukum, berkantor di KMO Building 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja, Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT

MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, KM 24,

Tangerang dan/atau di Gedung Ex Direktorat Jenderal

Imigrasi, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan,

Setiabudi, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan atau/atau terkenal Merek Hugo Boss (beserta variasinya);
4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar iktikad tidak baik sebagai tersebut di bawah ini:
 - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
- d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
- e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan;
- f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret Merek-Merek "Hugo" yang disengketakan dari Daftar Umum Merek sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merek Hogo Hugo Sport aras nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
- d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
- e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
- f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan Penggugat kadaluwarsa (lewat waktu);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut, diajukan permohonan kasasi, atas permohonan kasasi tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 4 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mere-merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta variasinya);
4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik, sebagai tersebut dibawah ini:
 - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan mere-merek "Hugo" yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret Merek-Merek "Hugo" yang disengketakan dari Daftar Umum Merek sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merek Hogo Hogo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
- d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
- e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
- f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 - Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2017 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 jo. Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*Novum*) yang berupa:

1. P.PK-1 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO <http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#> merek HUGO, Nomor Pendaftaran IDM000215076, tanggal pendaftaran 20 Agustus 2009 Kelas 19 atas nama Paul Andre Lievant;
2. P.PK-2 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO <http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#> merek HUGO, Nomor Pendaftaran IDM000252341, tanggal pendaftaran 15 Juni 2010 Kelas 35 atas nama Yeannet;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA HUGO DI PERANCIS

3. P.PK-3a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO <http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#> merek HUGO ROYAL, Nomor Pendaftaran 4081274, tanggal pendaftaran 3 April 2014 Kelas 33 atas nama Shanghai X.L. International Trading Co.Ltd.;
- P.PK-3b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-3a dalam bahasa Indonesia;

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P.PK-4a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

merek HUGO Nomor Pendaftaran 4065051, tanggal pendaftaran 31 Januari 2014 Kelas 21, 30, 41 dan 43 atas nama M, Simon Bertand dan Mme Simon Sylvia;

P.PK-4b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-3a dalam bahasa Indonesia;

5. 5. P.PK-5a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 4067315, tanggal pendaftaran 10 Februari 2014 Kelas 9, 38, 39 dan 42 atas nama M. Laurent Danino dan M. David Weinbaum;

P.PK-5b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-5a dalam bahasa Indonesia;

6. P.PK-6a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 3589047, tanggal pendaftaran 18 Juli 2008 Kelas 16 dan 28 atas nama Canal Toys SA;

P.PK-6b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-6a dalam bahasa Indonesia;

7. P.PK-7a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 1655688, tanggal pendaftaran 15 April 1991 Kelas 9 dan 16 atas nama Softissimo, Societe Anonyme;

P PK-7b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-7a dalam bahasa Indonesia;

8. P.PK-8a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO PUBLISHING, Nomor Pendaftaran 4221225, tanggal pendaftaran 28 Oktober 2015 Kelas 9, 16, 38, 41 dan 42 atas nama Hugo & cie, SAS;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.PK-8b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-8a dalam bahasa Indonesia;

9. P.PK-9a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO EVENTS, Nomor Pendaftaran 4221237, tanggal pendaftaran 28 Oktober 2015 Kelas 9, 16, 38, 41 dan 42 atas nama Hugo & cie, SAS;

P PK-9b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-9a dalam bahasa Indonesia;

10. P.PK-10a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo & Simon, Nomor Pendaftaran 4168573, tanggal pendaftaran 27 Maret 2015 Kelas 14 dan 25 atas nama M. Kevin Lias;

P PK-10b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-10a dalam bahasa Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA

HUGO DI JERMAN

11. P.PK-11a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo, Nomor Pendaftaran DE30503483, tanggal pendaftaran 5 April 2005 Kelas 9, 6, 7, 11 dan 20 atas nama Hugo Brennensthul GmbH & Co. KG;

P.PK-11b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-11a dalam bahasa Indonesia;

12. P.PK-12a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://WWW.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo, Nomor Pendaftaran DE302008060962, tanggal pendaftaran 9 Desember 2008 Kelas 43 atas nama Jeschoneck, Werner;

P.PK-12b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-12a dalam bahasa Indonesia;

13. P.PK-13a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo, Nomor Pendaftaran DE30303837, tanggal pendaftaran 17 April 2003 Kelas 21 dan 8 atas nama Gehring GmbH;

P.PK-13b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-13a dalam bahasa Indonesia;

14. P.PK-14a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo Grotius, Nomor Pendaftaran DE302016001729, tanggal pendaftaran 28 April 2016 Kelas 42, 41 dan 45 atas nama Hugo Grotius gGmbH gemeinnutZige Gesellschaft zur Forderung der Rechtswissenschaften;

P.PK-14b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-14a dalam bahasa Indonesia;

15. P.PK-15a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Oktoberfest Hugo, Nomor Pendaftaran DE302016005505, tanggal pendaftaran 11 Maret 2016 Kelas 33, 32 dan 43 atas nama Hauser Weinimport GmbH;

P.PK-15b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-15a dalam bahasa Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA
HOGO DI AUSTRALIA

16. P.PK-16a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek ST.HUGO, Nomor Pendaftaran 383038, tanggal pendaftaran 27 Oktober 1982 Kelas 33 atas nama Pernod Ricard WInemarkers Pty Ltd;

P.PK-16b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-16a dalam bahasa Indonesia;

17. P.PK-17a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Ask Hugo, Nomor Pendaftaran 1282194, tanggal pendaftaran 30 Januari 2009 Kelas 35 dan 38 atas nama Bongo IP Pty Ltd;

P.PK-17b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-17a dalam bahasa Indonesia;

18. P.PK-18a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo's Fresh, Nomor Pendaftaran 1453623, , tanggal pendaftaran 21 Oktober 2011 Kelas 29, 31 dan 35 atas nama Parilla General Partners Pty Ltd.

P.PK-18b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-18a dalam bahasa Indonesia;

19. P.PK-19a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO H HUGO, Nomor Pendaftaran 734049, tanggal pendaftaran 8 Mei 1997 Kelas 33 atas nama Hugo Wines Pty Ltd;

P.PK-19b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-19a dalam bahasa Indonesia;

20. P.PK-20a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 734048, tanggal pendaftaran 8 Mei 1997 Kelas 33 atas nama Hugo Wines Pty Ltd;

P.PK-20b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-20a dalam bahasa Indonesia;

21. P.PK-21a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 973317, tanggal pendaftaran 5 September 2003 Kelas 9 atas nama Hugo Games Development ApS;

P.PK-21b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-21a dalam bahasa

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia;

22. P.PK-22a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 1344155, tanggal pendaftaran 8 Februari 2010 Kelas 11 atas nama Maru Group Limited;

P.PK-22b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-22a dalam bahasa Indonesia;

23. P.PK-23a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 1621908, tanggal pendaftaran 9 Mei 2014 Kelas 11 dan 21 atas nama Dorf Clark Industries Limited;

P.PK-23b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-23a dalam bahasa Indonesia;

24. P.PK-24a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 1757312, tanggal pendaftaran 8 Maret 2016 kKlas 10 atas nama Covidien LP Delaware Limited Partnership;

P.PK-24b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-24a dalam bahasa Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA
HUGO DI UNI EROPA

25. P.PK-25a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO BAUER NACHF., Nomor Pendaftaran 000508648, tanggal pendaftaran 20 September 2000 Kelas 6, 7 dan 12 atas nama Hugo Bauer Nachf GmbH;

P.PK-25b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-25a dalam bahasa Indonesia;

26. P.PK-26a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Hugo Aperitivo, Nomor Pendaftaran 008382772,
tanggal pendaftaran 26 Januari 2010 Kelas 32, 33, 35
dan 43 atas nama Milena Apostolovic;

P.PK-26b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-26a dalam bahasa
Indonesia;

27. P.PK-27a Asli print out dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Cucciolo Hugo, Nomor Pendaftaran 011159167,
tanggal pendaftaran 28 Desember 2014 Kelas 29, 32
dan 33 atas nama Grande Vitae GmbH;

P.PK-27b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-27a dalam bahasa
Indonesia;

28. P.PK-28a Asli print out dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Systofloor Hugo, Nomor Pendaftaran 013432984,
tanggal pendaftaran 18 Maret 2015 Kelas 6, 19 dan 27
atas nama Knauf Gips KG;

P.PK-28b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-28a dalam bahasa
Indonesia;

PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA HUGO DI AMERIKA SERIKAT

29. P.PK-29a Asli *PRINT OUT* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 85408698, tanggal
pendaftaran 22 Januari 2013 Kelas 41 atas nama Ungar
Minded Music, LLC Limited Liability Company Delaware,
USA;

P.PK-29b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-29a dalam bahasa
Indonesia;

30. P.PK-30a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wiDo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 78975068, tanggal
pendaftaran 1 Juli 2003 Kelas 10 atas nama Access

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales & Marketing LLC Limited Liability Company New

Jersey, USA;

P.PK-30b Terjemahan Tersumpah bukti. P.PK-30a dalam bahasa Indonesia;

31. P.PK-31a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 77977462, tanggal pendaftaran 22 September 2009 Kelas 9 atas nama Human Genome Organisation (HUGO) International Ltd Corporation Singapore;

P.PK-31b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-31a dalam bahasa Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA

HUGO DI MALAYSIA

32. P.PK-32a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 99008520, tanggal pendaftaran 24 Juni 2002 Kelas 20 atas nama Yew Hoong Sofa Products (M) SDN. BHD.;

P.PK-32b. Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-32a dalam bahasa Indonesia;

33. P.PK-33a. Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 09012341, tanggal pendaftaran 4 Februari 2014 Kelas 2 atas nama Yeannet;

P.PK-33b. Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-33a dalam bahasa Indonesia;

34. P.PK-34a. Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO'S, Nomor Pendaftaran 2011052358, tanggal pendaftaran 30 April 2014 Kelas 43 atas nama B.W.I Hotels SDN. BHD.;

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.PK-34b. Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-34a dalam bahasa

Indonesia;

PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA HUGO DI ISRAEL

35. P.PK-35a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek VICTOR HUGO, Nomor Pendaftaran 204230,
tanggal pendaftaran 10 Maret 2009 Kelas 18 atas nama
Victor Hugo Artefatos De Couro LTDA;

P.PK-35b. Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-35a dalam bahasa

Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA GIORGIO

36. P.PK-36 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek GIORGIO ARMANI, Nomor Pendaftaran 130181,
tanggal pendaftaran 20 Juli 2007 Kelas 25 atas nama
Giorgio Armani S.p.A, Milan Swiss Branch Mendrisio;

37. P.PK-37. Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek GA DE GIORGIO AGNELLI, Nomor Pendaftaran
77323, tanggal pendaftaran 12 Juni 2006 kelas 25 atas
nama Soe le, Kalideres Jakarta Barat;

38. P.PK-38 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek GIORGIO BRUNO, Nomor Pendaftaran 68357,
tanggal pendaftaran 6 April 2006 Kelas 25 atas nama Lie
Chandra, Sumur Batu Jakarta;

39. P.PK-39 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek GIORGIO FEDON 1919, Nomor Pendaftaran
510387, tanggal pendaftaran 23 November 2015 Kelas 25
atas nama Giorgio Fedon & Figli SpA;

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. P.PK-40 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek GIORGIO VARESE, Nomor Pendaftaran 73104, tanggal pendaftaran 5 Mei 2006 Kelas 25 atas nama Herman Widjaja, Bandung;

41 P.PK-41a Hal 2 s/d. hal 8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata GIORGIO Kelas barang 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-42a Terjemahan Tersumpah Bukti P.PK-41a dalam bahasa Indonesia;

42. P.PK-42a Hal 1 s/d.7 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata GIORGIO Kelas barang 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-42b Terjemahan Tersumpah Bukti P.PK-4aa dalam bahasa Indonesia Indonesia;

43. P.PK-43a Hal 1 s/d.7 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata GIORGIO Kelas Barang 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK43.b Terjemahan Tersumpah Bukti P.PK-43a dalam bahasa Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA LOUIS

44. P.PK-44 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS VUITTON, Nomor Pendaftaran 93234, tanggal pendaftaran 31 Oktober 2005 Kelas 25 atas nama Louis Vuitton Malletier;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. P.PK-45 Asli print out dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek La Louis Andreano, Nomor Pendaftaran 455173,
tanggal pendaftaran 6 Februari 2015 Kelas 25 atas nama
Williams, Petemburan Jakarta;

46. P.PK-46 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/d/en/index.jsp#>

Merek LOUIS ARDAN, Nomor Pendaftaran 256066,
tanggal pendaftaran 5 Juli 2010 Kelas 25 atas nama
Bujang Sulaimana Sjahada, Sawah Besar Jakarta;

47. P.PK-47 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS, Nomor Pendaftaran 349080, tanggal
pendaftaran 14 Februari 2012 Kelas 25 atas nama Tuti
Tjiptura, Jakarta Utara;

48. P.PK-48 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS FELIX, Nomor Pendaftaran 519429, tanggal
pendaftaran 10 Februari 2015 Kelas 25 atas nama
Philippe Lagre, Frances;

49. P.PK-49 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS GIANNI, Nomor Pendaftaran 505877,
tanggal pendaftaran 28 Desember 2015 Kelas 25 atas
nama Pt, Louis Gianni;

50. P.PK-50 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS MALVIN, Nomor Pendaftaran 348275,
tanggal pendaftaran 3 Februari 2012 Kelas 25 atas nama
Darsono Hartono Jakarta Barat;

51. P.PK-51 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Louis Philipe, Nomor Pendaftaran 203953, tanggal pendaftaran 13 Mei 2009 Kelas 25 atas nama Aditya Berla Nuvo Limited;

52. P.PK-52 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS RAPHAEL, Nomor Pendaftaran 75156, tanggal pendaftaran 17 Mei 2005 Kelas 25 atas nama Kizan International, Inc;

53. P.PK-53 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS ROYER, Nomor Pendaftaran 158760, tanggal pendaftaran 3 April 2008 Kelas 25 atas nama Sjukur Purwatan, Jakarta Utara;

54. P.PK-54 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek SAINT LOUIS Nomor Pendaftaran 392657, tanggal pendaftaran 17 Juli 2013 Kelas 25 atas Lie. Kam Tjoeng, Jakarta Barat;

55. P.PK-55 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS SCHWEIZER, Nomor Pendaftaran 237620 tanggal pendaftaran 22 Februari 2010 Kelas 25 atas nama Tjandra Wijaya, Jakarta Utara;

56 P.PK-55a Hal 6 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 di berbagai Negara di dunia;

P.PK-56b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.56a dalam bahasa Indonesia;

57 P.PK-57a Hal 1 s/d.9 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek-merek yang mengguncikan elemen kata LOUIS
Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai
Negara di dunia

P.PK-57b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.57a dalam bahasa
Indonesia;

58 P.PK-58a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS kelas
25 yang terdaftar sebelum busan Mei 2016 diberbagai
Negara di dunia;

P.PK-58b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.58a dalam bahasa
Indonesia;

59 P.PK-59a Hal 1 s/d.9 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS
Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016
diberbagai Negara di dunia;

P.PK-59b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK.59a dalam bahasa
Indonesia;

60 P.PK-60a Hal 1 s/d.9 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS
Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016
diberbagai Negara di dunia;

P PK-60b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.60a dalam bahasa
Indonesia;

61 P.PK-61a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakah elemen kata LOUIS
Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016
diberbagai Negara di dunia;

P.PK-61b Terjemahan tersumpah bukti P.PK-61a dalam bahasa
Indonesia;

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 P.PK-62a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.isp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata Louis Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-62b Terjemahan tersumpah bukti P.PK-62a dalam bahasa Indonesia;

63 P.PK-63a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#> .

Merek-merek yang menggunakan elemen kata Louis Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-63b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.63a dalam bahasa Indonesia;

64 P.PK-64a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

[http://www.wipo.int/branddb/\(d/en/index.isp#](http://www.wipo.int/branddb/(d/en/index.isp#)

Merek-merek yang menggunakan elemen kata Louis Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-64b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.64a dalam bahasa Indonesia;

65 P.PK-65a Hal 1 s/d.9 Asli *print out* dari Pusat data merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata Louis Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-65b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.65a dalam bahasa Indonesia;

66 P.PK-66a Hal 1 S/D.3 Asli *Print Out* Dari Pusat Data merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.PK-66b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.66a dalam bahasa

Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN

PIERRE

67. P.PK-67a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE CARDIN, Nomor Pendaftaran 548287, tanggal pendaftaran 3 Oktober 2016 Kelas 25 atas nama Pierre Cardin Paris, France;

P.PK-67b Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE CARDIN, Nomor Pendaftaran 192219, tanggal pendaftaran 10 Februari 2009 Kelas 25 atas nama Pierre Cardin Paris, France;

68. P.PK-68 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE BALMAIN, Nomor Pendaftaran 469411, tanggal pendaftaran 15 April 2015 Kelas 25 atas nama Pierre Balmain S.A;

69. P.PK-69 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE CALVIN, Nomor Pendaftaran 251016, tanggal pendaftaran 7 Juni 2010 Kelas 25 atas nama Lai Huat, Tangerang;

70. P.PK-70 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE CONTE, Nomor Pendaftaran 266701 tanggal pendaftaran 30 Agustus 2010 Kelas 25 atas nama Hartafadjaja Mulia, Jakarta;

71. P.PK-71a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek PIERRE HARDY, Nomor Pendaftaran 348875,
tanggal pendaftaran 10 Februari 2012 Kelas 25 atas nama
Maison Pierre Hardy;

P.PK-71b Asli *print out* dari Pusat Data merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE HARDY, Nomor Pendaftaran 228188,
tanggal pendaftaran 23 November 2009 Kelas 18 dan 25
atas nama Maison Pierre Hardy;

72. P.PK-72 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE MAN, Nomor Pendaftaran 331280, tanggal
pendaftaran 2 November 2011 Kelas 25 atas nama Alimoen,
Surabaya;

73. p.pk-73 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE NADIN, Nomor Pendaftaran 348278,
tanggal pendaftaran 3 Februari 2012 Kelas 25 atas nama
Ng Ngak Khim Al Hery Jakarta Utara;

74. P.PK-74 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE PACHA, Nomor Pendaftaran 546297,
tanggal pendaftaran 19 September 2016 Kelas 25 atas
nama Abraham Winata, Jakarta Utara;

75. P.PK-75 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE RICI Nomor Pendaftaran 359804, tanggal
pendaftaran 9 Juli 2012 Kelas 25 atas nama Husein
Thamrin,

76. P.PK-76 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE UNO, Nomor Pendaftaran 288067 tanggal
pendaftaran 11 Januari 2011 Kelas 25 atas nama Shally
Ryo, Medan;

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. P.PK-77a Hal 4 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata PIERRE
Kelas Barang 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016
diberbagai Negara di dunia;

P. PK-77b Terjemahan tersumpah datam bahasa Indonesia bukti
P.PK-77a;

78 P.PK-78a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata PIERRE
Kelas 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 di
Manca Negara;

P.PK-78b Terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia bukti
P.PK-78a;

79 P.PK-79a Hal1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata PIERRE
Kelas 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 di
Manca Negara;

P.PK-79b Terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia bukti
P.PK-79a;

80 P.PK-80a Hal 1 s/d.7 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang mengguncikan elemen kata PIERRE
Kelas 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 di
Manca Negara;

P.PK-80b Terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia bukti
P.PK-80a;

81 P.PK-81a Hal 1 s/d.7 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata PIERRE
Kelas 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 di
Manca Negara;

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.PK-81b Terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia bukti P.PK-

81a;

82 P.PK-82a Hal 1 s/d.6 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata PIERRE

Kelas 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 di

Manca Negara;

P PK-82b Terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia bukti P.PK-

82a;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 4 April 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan peninjauan kembali; Atau Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia yang memeriksa dan mebgadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Agustus 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanggal 27 Maret 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 2 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Merek HUGO BOSS adalah merek terkenal yang telah didaftarkan di berbagai negara termasuk di Indonesia;

Bahwa Merek HUGO milik Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek HUGO BOSS milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sehingga pendaftaran merek Tergugat dilandasi dengan iktidak tidak baik sehingga beralasan untuk dibatalkan;

Bahwa pembatalan tersebut tidak hanya untuk melindungi pemilik merek terkenal tetapi juga untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan jaminan kualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **TEDDY TAN** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TEDDY TAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | :Rp | 9.989.000,00 + |
| Jumlah | :Rp | 10.000.000,00 |

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 30 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)